



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan beban tugas, kemampuan keuangan daerah, luas wilayah kerja dan kebijakan daerah;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Pringsewu yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tanggamus, dan dengan adanya perkembangan kebutuhan organisasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupeten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12 dan angka 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kabupaten Tanggamus.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
11. Asisten Bidang Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
12. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
13. Asisten Bidang Administrasi yang selanjutnya disebut Asisten Bidang Administrasi adalah Asisten Bidang Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

14. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus.
 15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus.
 16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanggamus.
 17. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 18. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 2 diubah, serta huruf b angka 2 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan.
 - b) Sub Bagian Perangkat dan Otonomi Daerah.
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Pekon dan Kelurahan.
 2. dihapus.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

- c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penanaman Modal Daerah dan Perbankan.
 - b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian.
 - c) Sub Bagian Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Keagamaan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - b) Sub Bagian Kegiatan Keagamaan.
 - c) Sub Bagian Bina Mental Spiritual.
- d. Asisten Bidang Administrasi, terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kehumasan.
 - b) Sub Bagian Protokol.
 - c) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan Publikasi.
 - 3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan.
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan
 - c) Analisis Jabatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, serta huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3 huruf a), huruf b) dan huruf c), huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf a), huruf b) dan huruf c), serta huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf a), huruf b) dan huruf c) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Agustus 2011

BUPATI TANGGAMUS,

dto


BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA



BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN